

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa asuransi syariah di Indonesia saat ini dapat diselesaikan oleh dua lembaga hukum yaitu BASYARNAS melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) dan Pengadilan Agama melalui jalur pengadilan (litigasi). BASYARNAS dan Pengadilan Agama sebagai lembaga ekonomi yang menganut prinsip hukum syariah mempunyai kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah. Namun BASYARNAS dan Pengadilan Agama memiliki perbedaan dalam proses penyelesaian sengketa asuransi syariah.
2. Ditinjau dari Teori Efektifitas hukum, bahwa hukum dikatakan efektif jika telah memenuhi 5 faktor yaitu hukumnya sendiri (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Secara faktor hukum tertulis (Undang-Undang) BASYARNAS yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa asuransi syariah berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun hukum dikatakan efektif jika hukum tersebut sudah bergerak di masyarakat bukan hanya di Undang-Undang, dalam kenyataannya di

masyarakat Pengadilan Agama yang lebih efektif buktinya sudah adanya sengketa asuransi syariah yang didaftarkan ke Pengadilan Agama, sehingga dapat disimpulkan bahwa *legal culture* masyarakat lebih memilih Pengadilan Agama.

### **B. Keterbatasan**

Keterbatasan penulis terkait penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan untuk mendapatkan data sengketa asuransi syariah yang ditangani oleh lembaga Badan Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama.
2. Keterbatasan waktu dan tempat yang diperlukan penulis dalam menyusun penelitian ini.

### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya pengenalan kepada masyarakat akan kelebihan yang dimiliki BASYARNAS dengan cara sosialisasi keberadaan BASYARNAS secara bertahap yang melibatkan banker, alim ulama, tokoh masyarakat, pengusaha, akademisi dan masyarakat secara umum. Serta dukungan dari pemerintah agar BASYARNAS semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat
2. Pengembangan jaringan kantor BASYARNAS diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat pada

wilayah-wilayah strategis yang terdapat di Indonesia, terutama di Kota Batam sebagai lokomotif perekonomian nasional dengan perkembangan bisnis yang pesat, maka tidak dapat dipungkiri pun banyak terjadi sengketa antar pebisnis di Kota Batam.

3. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi syariah yang juga berdampak semakin beragamnya sengketa ekonomi syariah yang dapat diselesaikan melalui BASYARNAS maka diperlukan peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai arbitrase syariah guna menjamin kepastian hukum para pihak yang bersengketa.